



PUTUSAN

Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI;**
Tempat lahir : Ampana ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 7 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. R.A. Kartini Kel. Uentanaga Bawah Kec.
Ratolindo Kab. Tojo Una Una;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama lengkap : **FARIDA AMBODALE Alias IDA;**
Tempat lahir : Tayawa ;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bahari, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Yusran Mustapa Alias Yudi ditangkap pada tanggal 15 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/36/IX/RES.4.2/2024/Satresnarkoba

Terdakwa Farida Ambodale Alias Ida ditangkap pada tanggal 15 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/37/IX/RES.4.2/2024/Satresnarkoba

Terdakwa I. Yusran Mustapa dan Terdakwa II. Farida Ambodale ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik (penangkapan) sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik (perpanjangan penangkapan) sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim PN Poso, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI dan Terdakwa II FARIDA AMBODALE Alias IDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI dan Terdakwa II FARIDA AMBODALE Alias IDA** masing-masing dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan

Hal. 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Pso



berat bruto 0,96 gram;

- 2) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081244713818;
- 3) 2 (dua) buah pipet;
- 4) 1 (satu) buah pirex;
- 5) 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- 6) 2 (dua) buah korek api;
- 7) 1 (satu) buah gunting.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan **Terdakwa I YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI dan Terdakwa II FARIDA AMBODALE Alias IDA** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa **Terdakwa YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI (Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I) dan Terdakwa FARIDA AMBODALE Alias IDA (Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II)** pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 10.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. R.A Kartini No.15, Kel. Uentanaga Bawah, Kec. Ratolindo, Kab.Tojo Una Una , atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas IB yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 14 September 2024 sekira pukul 16.00 WITA bermula saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan cara

Hal. 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I pergi membeli narkoba jenis shabu dari Lk. DIN (DPO) di Kel. Uentanaga Atas dengan mengatakan “saya mau ba beli shabu” lalu Lk. DIN mengatakan “OK”. Kemudian Terdakwa I menyuruh Lk. DIN untuk mengantarkannya ke rumah lalu bertemu dengan Terdakwa II dengan mengatakan “Kamu datang jo ke rumah ketemu dengan metua” lalu Lk. DIN menyetujuinya. Selanjutnya setelah itu Lk. DIN sampai di rumah para Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa II bertanya kepada Lk. DIN “Siapa yang suruh kamu?” dan kemudian dijawab oleh Lk. DIN “Yudi yang suruh”. Selanjutnya Lk. DIN mengatakan “Mana doi”, dan mendengar hal tersebut Terdakwa II mengatakan “Tunggu” dan tak lama setelah itu, Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Lk. DIN, dan kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Lk. DIN “Mana bahan?” dan kemudian dijawab oleh Lk. DIN mengatakan “Itu ee.. di depan pintu.” Dan selanjutnya barang yang diduga narkoba jenis shabu yang ada didepan pintu tersebut diambil dan dibawa masuk kedalam kamar oleh Terdakwa II.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “ada orang yang ba antar bahan” dan kemudian Terdakwa I mengatakan Terdakwa II “ba gas torang”. Setelah itu kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi beberapa dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah dibeli tersebut.

- Bahwa pada Tanggal 15 September 2024 petugas Kepolisian dari satresnarkoba polres tojo una-una mendapat informasi dari masyarakat kalau sering terjadi tindakan penyalahgunaan Narkoba di Jl. R.A. Kartini Kel Uentanaga Bawah kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una. Selanjutnya saksi SARWO EDY WIDODO Alias SARWO dan saksi I GEDE AGUS ROLIAS ARMANTO Alias ROLIAS bersama tim satresnarkoba melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di Jl. R. A. Kartini No. 15 Kel. Uentanaga Bawah kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dengan disaksikan oleh saksi FADLY MOHAMAD Alias ANTO. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card 081244713818 ditemukan dari tangan Terdakwa dan 2 (dua) buah Pipet ditemukan di atas kasur, 2 (dua) buah korek api gas serta 1 (satu) buah gunting di atas lantai kamar dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) yang masih terpasang, 1 (satu) buah pirex di temukan di jendela kamar,

Hal. 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tojo Una Una.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Laporan Pengujian : LHU.103.K.05.16.24.0214 dimana 1 (satu) plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0.1377 Gram diberi nomor sampel : 24.103.11.16.05.0205.K yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (PPPOMN) TRIWAHYUNINGSIH, S.Farm.,Apt di Palu dengan hasil pemeriksaan adalah benar positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat perintah penghitungan dan penimbangan barang bukti nomor: SP.Sita/29/IX/RES.4.2/2024/Satresnarkoba dan berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II beserta penyidik I GEDE KRISNA ARSANA, S.PD.,H yang disaksikan oleh dua (orang) saksi dinyatakan berat bersih barang bukti milik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebesar 0,7309 gram

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkotika jenis shabu.

----- Perbuatan **Terdakwa 1 YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI dan Terdakwa 2 FARIDA AMBODALE Alias IDA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa I YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI dan Terdakwa II FARIDA AMBODALE Alias IDA** pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 10.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. R.A Kartini No.15, Kel. Uentanaga Bawah, Kec. Ratolindo, Kab.Tojo Una Una , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas IB yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Menyalahgunakan**

Hal. 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Pso



Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 14 September 2024 sekira pukul 16.00 WITA bermula saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan cara Terdakwa I pergi membeli narkotika jenis shabu dari Lk. DIN (DPO) di Kel. Uentanaga Atas dengan mengatakan “saya mau ba beli shabu” lalu Lk. DIN mengatakan “OK”. Kemudian Terdakwa I menyuruh Lk. DIN untuk mengantarkannya ke rumah lalu bertemu dengan Terdakwa II dengan mengatakan “Kamu datang jo ke rumah ketemu dengan metua” lalu Lk. DIN menyetujuinya. Selanjutnya setelah itu Lk. DIN sampai di rumah para Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa II bertanya kepada Lk. DIN “Siapa yang suruh kamu?” dan kemudian dijawab oleh Lk. DIN “Yudi yang suruh”. Selanjutnya Lk. DIN mengatakan “Mana doi”, dan mendengar hal tersebut Terdakwa II mengatakan “Tunggu” dan tak lama setelah itu, Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Lk. DIN, dan kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Lk. DIN “Mana bahan?” dan kemudian dijawab oleh Lk. DIN mengatakan “Itu ee.. di depan pintu.” Dan selanjutnya barang yang diduga narkotika jenis shabu yang ada didepan pintu tersebut diambil dan dibawa masuk kedalam kamar oleh Terdakwa II.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “ada orang yang ba antar bahan” dan kemudian Terdakwa I mengatakan Terdakwa II “ba gas torang”. Setelah itu kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi beberapa dari 1(satu) paket narkotika jenis shabu yang telah dibeli tersebut engan cara para Terdakwa menyediakan alat isap sabu (bong) dari botol aqua yang berisi air lalu penutup botol aqua tersebut dibuatkan 2 (dua) buah lubang kecil dan setiap lubang dimasukkan 1 (satu) batang pipet sampai di dalam air sedangkan pipet yang satunya tidak sampai ke air sedangkan ujung pipet bagian atas satu tempat menghisap sabu dan satu tempat untuk pirex yang terbuat dari kaca, pirex tersebut diisi sabu lalu dilelehkan dengan korek gas yang dipasang jarum setelah itu ujung pipet yang satunya diisap seperti orang yang sedang merokok secara bergantian antara Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa pada Tanggal 15 September 2024 petugas Kepolisian dari satresnarkoba polres tojo una-una mendapat informasi dari masyarakat kalau sering terjadi tindakan penyalahgunaan Narkotika di Jl. R.A. Kartini Kel

Hal. 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uentanaga Bawah kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una. Selanjutnya saksi SARWO EDY WIDODO Alias SARWO dan saksi I GEDE AGUS ROLIAS ARMANTO Alias ROLIAS bersama tim satresnarkoba melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di Jl. R. A. Kartini No. 15 Kel. Uentanaga Bawah kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dengan disaksikan oleh saksi FADLY MOHAMAD Alias ANTO. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card 081244713818 ditemukan dari tangan Terdakwa dan 2 (dua) buah Pipet ditemukan di atas kasur, 2 (dua) buah korek api gas serta 1 (satu) buah gunting di atas lantai kamar dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) yang masih terpasang, 1 (satu) buah pirex di temukan di jendela kamar, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tojo Una Una.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Laporan Pengujian : LHU.103.K.05.16.24.0214 dimana 1 (satu) plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0.1377 Gram diberi nomor sampel : 24.103.11.16.05.0205.K yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (PPPOMN) TRIWAHYUNINGSIH, S.Farm.,Apt di Palu dengan hasil pemeriksaan adalah benar positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/037/Ka/Rh/IX/2024/BNNK. Yang di dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una Una dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una Una yakni Djohansah Rahman,S.Pd. Berdasarkan Hasil Tes Urine Terhadap YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI Positif mengandung Metamfetamine.

- Bahwa Berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/039/Ka/Rh/IX/2024/BNNK. Yang di dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una Una dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una Una yakni Djohansah Rahman,S.Pd. Berdasarkan Hasil Tes Urine Terhadap FARIDA AMBODALE Alias IDA Positif mengandung Metamfetamine

Hal. 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama sekitar 5 (lima) bulan lamanya.

- Bahwa berdasarkan surat perintah penghitungan dan penimbangan barang bukti nomor: SP.Sita/29/IX/RES.4.2/2024/Satresnarkoba dan berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II beserta penyidik I GEDE KRISNA ARSANA, S.PD.,H yang disaksikan oleh dua (orang) saksi dinyatakan berat bersih barang bukti milik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebesar 0,7309 gram

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu;

----- Perbuatan **Terdakwa I YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI dan Terdakwa II FARIDA AMBODALE Alias IDA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SARWO EDY WIDODO Alias SARWO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI dan Terdakwa FARIDA AMBODALE Alias IDA dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI dan Terdakwa FARIDA AMBODALE Alias IDA karena yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah saksi sendiri bersama dengan rekan saksi dari satresnarkoba di Polres Tojo Una Una.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan Terdakwa YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI dan Terdakwa FARIDA AMBODALE Alias IDA yaitu pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar jam 10.00 wita di Jl. R.A. Kartini No. 15 kel. Uentanaga Bawah kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA karena memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa barang-barang yang saksi dapatkan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dan

Hal. 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Pso



Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA adalah yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) , 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit handphone merek samsung Warna hitam dengan nomor sim card 081244713818.

- Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card 081244713818 ditemukan dari tangan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA dan 2 (dua) buah Pipet ditemukan di atas kasur, 2 (dua) buah korek api gas serta 1 (satu) buah gunting di atas lantai kamar dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) yang masih terpasang 1 (satu) buah pirex di temukan di jendela kamar.
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) , 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah gunting adalah milik Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA dan 1 (satu) unit handphone merek samsung Warna hitam dengan nomor sim card 081244713818 adalah milik Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA.
- Bahwa Menurut Pengakuan dari Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA kalau 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di beli dari Lk. DIN dengan cara awalnya pada hari sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar jam 16.00 Wita awalnya Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu untuk di konsumsi bersama-sama setelah itu Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI langsung pergi menemui Lk. DIN di Kel. Uentanaga Atas Setelah itu Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI mengatakan “ **saya mau ba beli sabu** “ dan Lk. DIN mengatakan “ **oke**” kemudian Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI mengatakan “ **kamu datang jo ke rumah ketemu dengan metua** “ dan Lk. DIN mengakan “ **oke**” setelah itu Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI langsung pergi untuk menontong yang main sabung ayam dan sekitar pukul 16.00 Wita Lk. DIN tersebut mengantarkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA di Jln. R.A Kartini No. 15 Kel. Uentanaga

Hal. 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawah Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una kemudian Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA bertemu dengan Lk. DIN dan bertanya kepada Lk. DIN dengan mengatakan “ SIAPA YANG SURUH KAMU “ kemudian Lk. DIN menjawab “ YUDI YANG SURUH “ selanjutnya Lk. DIN mengatakan “ MANA DOI “ kemudian Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA menjawab “ TUNGGU...” tidak lama kemudian Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Lk. DIN kemudian Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA mengatakan “ MANA BAHAN “ kemudian Lk. DIN menjawab “ ITU EE...DI DEPAN PINTU “ selanjutnya Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA bawa masuk ke dalam kamar dan sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA memberitahukan kepada Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dengan mengatakan “ **ada orang yang ba antar bahan** “ dan Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI mengatakan “ **ohh**” kemudian Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI mengajak Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA dengan mengatakan “ **ba gas torang** “ kemudian Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA mengatakan “ **iya** “ setelah itu Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI mengambil alat hisap sabu (bong) kemudian Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang di ambil sebagian dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut setelah itu Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI keluar rumah.

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Minggu Tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 10.00 Wita awalnya mendapat informasi dari masyarakat kalau di Jl. R.A. Kartini Kel Uentanaga Bawah kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis sabu setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelelidikan tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA di Jl. R. A. Kartini No. 15 Kel. Uentanaga Bawah kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dans etelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card 081244713818 ditemukan dari tangan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA dan 2 (dua) buah

Hal. 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipet ditemukan di atas kasur, 2 (dua) buah korek api gas serta 1 (satu) buah gunting di atas lantai kamar dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) yang masih terpasang 1 (satu) buah pirex di temukan di jendela kamar, selanjutnya Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA dan barang bukti di bawa Ke Kantor Polres Tojo Una Una.

- Bahwa Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I **GEDE AGUS ROLIAS ARMANTO Alias ROLIAS**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI dan Terdakwa FARIDA AMBODALE Alias IDA dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI dan Terdakwa FARIDA AMBODALE Alias IDA karena yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah saksi sendiri bersama dengan rekan saksi dari satresnarkoba di Polres Tojo Una Una.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan Terdakwa YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI dan Terdakwa FARIDA AMBODALE Alias IDA yaitu pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar jam 10.00 wita di Jl. R.A. Kartini No. 15 kel. Uentanaga Bawah kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA karena memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang-barang yang saksi dapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA adalah yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) , 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah

Hal. 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Pso



gunting dan 1 (satu) unit handphone merek samsung Warna hitam dengan nomor sim card 081244713818.

- Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card 081244713818 ditemukan dari tangan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA dan 2 (dua) buah Pipet ditemukan di atas kasur, 2 (dua) buah korek api gas serta 1 (satu) buah gunting di atas lantai kamar dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) yang masih terpasang 1 (satu) buah pirex di temukan di jendela kamar.
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) , 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah gunting adalah milik Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA dan 1 (satu) unit handphone merek samsung Warna hitam dengan nomor sim card 081244713818 adalah milik Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA.
- Bahwa Menurut Pengakuan dari Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA kalau 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di beli dari Lk. DIN dengan cara awalnya pada hari sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar jam 16.00 Wita awalnya Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu untuk di konsumsi bersama-sama setelah itu Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI langsung pergi menemui Lk. DIN di Kel. Uentanaga Atas Setelah itu Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI mengatakan “ **saya mau ba beli sabu** “ dan Lk. DIN mengatakan “ **oke**” kemudian Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI mengatakan “ **kamu datang jo ke rumah ketemu dengan metua** “ dan Lk. DIN mengakan “ **oke**” setelah itu Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI langsung pergi untuk menontong yang main sabung ayam dan sekitar pukul 16.00 Wita Lk. DIN tersebut mengantarkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA di Jln. R.A Kartini No. 15 Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una kemudian Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA bertemu dengan Lk. DIN dan bertanya kepada Lk. DIN dengan mengatakan “ **SIAPA YANG SURUH KAMU** “ kemudian Lk.

Hal. 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Pso



DIN menjawab “ YUDI YANG SURUH “ selanjutnya Lk. DIN mengatakan “ MANA DOI “ kemudian Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA menjawab “ TUNGGU...” tidak lama kemudian Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Lk. DIN kemudian Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA mengatakan “ MANA BAHAN “ kemudian Lk. DIN menjawab “ ITU EE...DI DEPAN PINTU “ selanjutnya Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA bawa masuk ke dalam kamar dan sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA memberitahukan kepada Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dengan mengatakan “ **ada orang yang ba antar bahan** “ dan Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI mengatakan “ **ohh**” kemudian Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI mengajak Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA dengan mengatakan “ **ba gas torang** “ kemudian Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA mengatakan “ **iya** “ setelah itu Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI mengambil alat hisap sabu (bong) kemudian Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang di ambil sebagian dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut setelah itu Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI keluar rumah.

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Minggu Tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 10.00 Wita awalnya mendapat informasi dari masyarakat kalau di Jl. R.A. Kartini Kel Uentanaga Bawah kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis sabu setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelelidikan tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA di Jl. R. A. Kartini No. 15 Kel. Uentanaga Bawah kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dans etelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card 081244713818 ditemukan dari tangan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA dan 2 (dua) buah Pipet ditemukan di atas kasur, 2 (dua) buah korek api gas serta 1 (satu) buah gunting di atas lantai kamar dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) yang masih terpasang 1 (satu) buah pirex di temukan di jendela

Hal. 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, selanjutnya Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA dan barang bukti di bawa Ke Kantor Polres Tojo Una Una.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) , 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit handphone merek samsung Warna hitam dengan nomor sim card 081244713818 yang ditemukan pada saat Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA ditangkap.
- Bahwa Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap lalu digeledah oleh petugas kepolisian pada hari minggu, tanggal 15 September 2024 sekitar jam 10.00 Wita di Jl. R.A. Kartini No. 15 Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una.
- Bahwa yang sama-sama ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari minggu tanggal 15 September 2024 sekitar jam 10.00 Wita di Jl. R.A. Kartini No. 15 Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dengan terdakwa yaitu Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA
- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas Polres Tojo Una una pada saat terdakwa di geledah pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 sekitar jam 17.00 Wita di Jl. R.A. Kartini No. 15 Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) , 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit handphone merek samsung Warna hitam dengan nomor sim card 081244713818.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card 081244713818 ditemukan dari tangan terdakwa FARIDA AMBODALE alias

Hal. 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IDA, 2 (dua) buah Pipet ditemukan di atas kasur, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting di atas lantai kamar dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) yang masih terpasang 1 (satu) buah pirex di temukan di jendela kamar.

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong), 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah gunting adalah milik terdakwa dan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA sedangkan 1 (satu) unit handphone merek samsung Warna hitam dengan nomor sim card 081244713818 adalah milik Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu akan terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong), 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah gunting alat yang terdakwa dan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA gunakan pada saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu sedangkan 1 (satu) unit handphone merek samsung Warna hitam dengan nomor sim card 081244713818 yang digunakan pada saat berkomunikasi dalam proses pembelian narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut yaitu dari Lk. DIN dengan cara yaitu pada hari sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar jam 16.00 Wita awalnya terdakwa dan istri terdakwa yaitu terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu untuk di konsumsi bersama-sama setelah itu Terdakwa langsung pergi menemui Lk. DIN di Kel. Uentanaga Atas Setelah itu terdakwa mengatakan “ **saya mau ba beli sabu** “ dan Lk. DIN mengatakan “ **oke**” kemudian terdakwa mengatakan “ **kamu datang jo ke rumah ketemu dengan metua** “ dan Lk. DIN mengakan “ **oke**” setelah itu terdakwa langsung pergi untuk menontong yang main sabung ayam dan sekitar jam 20.00 Wita kemudian terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA memberitahukan kepada terdakwa dengan mengatakan “ **ada orang yang ba antar bahan** “ dan terdakwa mengatakan “ **ohh**” kemudian terdakwa mengajak istri Terdakwa yaitu terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA dengan mengatakan “ **ba gas torang** “ kemudian terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA mengatakan “ **iya** “ setelah itu terdakwa mengambil alat hisap sabu (bong) kemudian terdakwa dan terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA mengkonsumsi

Hal. 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Pso



narkotika jenis sabu yang di ambil sebagian dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut setelah itu terdakwa keluar rumah.

- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA baru 1 (satu) kali ini membeli narkotika jenis sabu dari Lk. DIN yang akan Terdakwa dan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA konsumsi bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama yaitu sekitar 5 (lima) bulan lamanya.
- Bahwa terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA tidak pernah menjual narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2013 dan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu pada hari sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 21.30 Wita di rumah terdakwa dan saat itu terdakwa mengkonsumsi bersama-sama dengan istri terdakwa dengan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA.
- Bahwa Cara terdakwa dan istri terdakwa yaitu FARIDA AMBODALE alias IDA menggunakan narkotika jenis shabu yaitu pertama menyediakan bong dari botol Aqua sedang berisikan air lalu penutup Aqua tersebut di buat 2 (dua) buah lubang kecil dan setiap lubang dimasukkan 1 (satu) batang pipet dan 1 (satu) batang pipet sampai di dalam air sedangkan pipet yang satunya tidak sampai di air sedangkan ujung pipet bagian atas satu tempat mengisap shabu dan satu tempat untuk pirex yang terbuat dari kaca , pirex tersebut di isi shabu lalu di lelehkan dengan korek gas yang di pasangi jarum setelah itu ujung pipet yang satunya di isap seperti orang yang sedang merokok secara bergantian dengan istri terdakwa yaitu FARIDA MABODALE alias IDA.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki izin yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal karena telah melakukan hal tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Terdakwa II **FARIDA AMBODALE Alias IDA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan terdakwa dengan Terdakwa YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI adalah suami istri (nikah siri).

Hal. 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI ditangkap lalu digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 September 2024 sekitar jam 10.00 Wita di Jln. RA Kartini No. 15 Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una.
- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas Polres Tojo Una una pada saat terdakwa dan Terdakwa YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI di geledah pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 sekitar jam 17.00 Wita di Jl. R.A. Kartini No. 15 Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) , 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit handphone merek samsung Warna hitam dengan nomor sim card 081244713818.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card 081244713818 ditemukan dari tangan terdakwa, kemudian 2 (dua) buah Pipet ditemukan di atas kasur, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting di atas lantai kamar dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) yang masih terpasang 1 (satu) buah pirex di temukan di jendela kamar.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) , 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah gunting adalah milik terdakwa dan Terdakwa YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI sedangkan 1 (satu) unit handphone merek samsung Warna hitam dengan nomor sim card 081244713818 adalah milik Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu akan terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) , 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah gunting alat yang terdakwa dan Terdakwa YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI gunakan pada saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu sedangkan 1 (satu) unit handphone merek samsung Warna hitam dengan nomor sim card 081244713818 yang digunakan pada saat berkemunikasi dalam proses pembelian narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI yang bertemu langsung dengan Lk. DIN pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 16.00 wita di Tombo Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una kemudian Lk. DIN tersebut mengantarkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang

Hal. 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa di Jln. R.A Kartini No. 15 Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una kemudian terdakwa bertemu dengan Lk. DIN dan bertanya kepada Lk. DIN dengan mengatakan “ SIAPA YANG SURUH KAMU “ kemudian Lk. DIN menjawab “ YUDI YANG SURUH “ selanjutnya Lk. DIN mengatakan “ MANA DOI “ kemudian terdakwa menjawab “ TUNGGU...” tidak lama kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Lk. DIN kemudian terdakwa mengatakan “ MANA BAHAN “ kemudian Lk. DIN menjawab “ ITU EE...DI DEPAN PINTU “ selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar.

- Bahwa terdakwa dan terdakwa YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 21.30 wita di Jln. R.A Kartini No.15 Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una tepatnya di rumah tempat tinggal terdakwa dengan terdakwa YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI.
- Bahwa terdakwa menyuruh terdakwa YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian di konsumsi bersama-sama baru pertama kalinya.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah cukup lama.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki izin yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal karena telah melakukan hal tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,96 gram;
- 2) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081244713818;
- 3) 2 (dua) buah pipet;
- 4) 1 (satu) buah pirex;
- 5) 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- 6) 2 (dua) buah korek api;

Hal. 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) buah gunting

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana narkoba ini terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar jam 10.00 WITA di Jl. R.A Kartini No.15, Kel. Uentanaga Bawah, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una.
- Bahwa saksi penangkap dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan Terdakwa YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI dan Terdakwa FARIDA AMBODALE Alias IDA yaitu pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar jam 10.00 wita di Jl. R.A. Kartini No. 15 kel. Uentanaga Bawah kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una.
- Bahwa saksi penangkap dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA karena memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa barang-barang yang saksi dapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa YUSRAN MUSTAPA alias YUDI dan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA adalah yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) , 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit handphone merek samsung Warna hitam dengan nomor sim card 081244713818.
- Bahwa Dapat saksi penangkap jelaskan 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card 081244713818 ditemukan dari tangan Terdakwa FARIDA AMBODALE alias IDA dan 2 (dua) buah Pipet ditemukan di atas kasur, 2 (dua) buah korek api gas serta 1 (satu) buah gunting di atas lantai kamar dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) yang masih terpasang 1 (satu) buah pirex di temukan di jendela kamar.
- Bahwa Bahwa kejadian ini bermula saat Terdakwa YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI bersama istrinya yakni Terdakwa FARIDA AMBODALE Alias IDA bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan cara membelinya dari Lk. DIN di Kel. Uentanaga Atas melalui telfon dengan mengatakan "saya mau ba beli shabu" dan kemudian Terdakwa YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI menyuruh Lk. DIN datang kerumah Para Terdakwa dengan mengatakan "Kamu datang jo ke rumah ketemu dengan metua" dan kemudian Lk. DIN menyetujuinya. Dan setelah

Hal. 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan hal tersebut, Terdakwa YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI pergi untuk menontong yang main sabung ayam.

- Bahwa setelah itu, sekitar pukul 16.00 WITA, Lk. DIN sampai di rumah Para Terdakwa, dan kemudian Terdakwa FARIDA AMBODALE Alias IDA bertanya kepada Lk. DIN "Siapa yang suruh kamu?" dan kemudian dijawab oleh Lk. DIN "Yudi yang suruh". Selanjutnya Lk. DIN menanyakan "Mana doi", dan mendengar hal tersebut Terdakwa FARIDA AMBODALE Alias IDA mengatakan "Tunggu..." dan tak lama setelah itu, Terdakwa FARIDA AMBODALE Alias IDA memberikan uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Lk. DIN, dan kemudian Terdakwa FARIDA AMBODALE Alias IDA menanyakan kepada Lk. DIN "Mana bahan?" dan kemudian dijawab oleh Lk. DIN "Itu ee.. di depan pintu." Dan selanjutnya barang yang diduga narkoba jenis shabu yang ada didepan pintu tersebut diambil dan dibawa masuk kedalam kamar oleh Terdakwa FARIDA AMBODALE Alias IDA.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa FARIDA AMBODALE Alias IDA mengatakan kepada Terdakwa YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI "ada orang yang ba antar bahan" dan kemudian Terdakwa YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI mengatakan kepada istrinya yakni Terdakwa FARIDA AMBODALE Alias IDA "ba gas torang". Setelah itu kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi sebagian dari 1(satu) paket narkoba jenis shabu yang telah dibeli tersebut, dan kemudian Terdakwa YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI pergi keluar rumah.
- Bahwa Adapun cara Para Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yaitu pertama dengan cara menyediakan bong dari botol Aqua sedang yang berisikan air, lalu penutup Aqua tersebut dibuatkan 2 (dua) buah lubang kecil dan setiap lubang dimasukkan 1 (satu) batang pipet dan 1(satu) batang pipet sampai di dalam air, sedangkan satunya tidak sampai di air. Kemudian ujung pipet bagian atas satu tempat untuk menghisap shabu dan satu tempat untuk pirex yang terbuat dari kaca. Pirex tersebut di isi shabu lalu dilelehkan dengan korek gas yang dipasang jarum, setelah itu ujung pipet yang satunya di hisap seperti orang yang sedang merokok secara bergantian yaitu oleh Terdakwa YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI dengan istrinya yakni Terdakwa FARIDA MABODALE Alias IDA.
- Bahwa Para Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama sekitar 5 (lima) bulan lamanya.

Hal. 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis shabu dari Lk. DIN (DPO) untuk dikonsumsi secara bersama-sama.
- Bahwa atas kejadian tersebut, dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dengan cara saat Terdakwa YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI sedang berada di depan rumah membersihkan pekarangan rumah, kemudian istri Terdakwa yaitu FARIDA MABODALE Alias IDA sedang berada di dalam rumah dan kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba tanggal 17 September 2024 yang dilakukan oleh Pengelola Pegadaian Unit Ampara an. MARTHEN MUAYA yang disaksikan oleh FAJAR MALIKUL MULKI dan ABDUL FATAH terhadap barang bukti narkoba berupa 1 (Satu) buah paket berisikan serbuk kristal yang diduga Narkoba Jenis Sabu milik an. FARIDA AMBODALE Alias IDA dengan berat 0,96 gram (bruto).
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Laporan Pengujian : LHU.103.K.05.16.24.0214 dimana 1 (satu) plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0.1377 Gram diberi nomor sampel : 24.103.11.16.05.0205.K yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (PPOMN) TRIWAHYUNINGSIH, S.Farm., Apt di Palu dengan hasil pemeriksaan adalah benar positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkoba Nomor: B/037/Ka/Rh/IX/2024/BNNK. Yang di keluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Tojo Una Una dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Narkoba Nasional Kabupaten Tojo Una Una yakni Djohansah Rahman, S.Pd. Berdasarkan Hasil Tes Urine Terhadap YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI Positif mengandung Metamfetamin.
- Bahwa Berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkoba Nomor: B/039/Ka/Rh/IX/2024/BNNK. Yang di keluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Tojo Una Una dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Narkoba Nasional Kabupaten Tojo Una Una yakni Djohansah Rahman, S.Pd. Berdasarkan Hasil Tes Urine Terhadap FARIDA AMBODALE Alias IDA Positif mengandung Metamfetamin.

Hal. 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur”Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yusran Mustapa Alias Yudi dan Terdakwa Farida Ambodale Alias Ida dipersidangkan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Hal. 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 35 tahun 2009 adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal diatas dalam Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan , korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, yang kriterianya antara lain adalah ;

- Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamina shabu seberat 1 gram ;
- Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika ;
- Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;
- Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan para Terdakwa, bahwa pada pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 10.00 WITA, , bertempat di Jl. R.A Kartini No.15, Kel. Uentanaga Bawah, Kec. Ratolindo, Kab.Tojo Una Una, para Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai sebagai berikut : berawal pada tanggal 14 September 2024 sekira pukul 16.00 WITA bermula saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan cara Terdakwa I pergi membeli narkotika jenis shabu dari Lk. DIN (DPO) di Kel. Uentanaga Atas

Hal. 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “saya mau ba beli shabu” lalu Lk. DIN mengatakan “OK”. Kemudian Terdakwa I menyuruh Lk. DIN untuk mengantarkannya ke rumah lalu bertemu dengan Terdakwa II dengan mengatakan “Kamu datang jo ke rumah ketemu dengan metua” lalu Lk. DIN menyetujuinya. Selanjutnya setelah itu Lk. DIN sampai di rumah para Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa II bertanya kepada Lk. DIN “Siapa yang suruh kamu?” dan kemudian dijawab oleh Lk. DIN “Yudi yang suruh”. Selanjutnya Lk. DIN mengatakan “Mana doi”, dan mendengar hal tersebut Terdakwa II mengatakan “Tunggu” dan tak lama setelah itu, Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Lk. DIN, dan kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Lk. DIN “Mana bahan?” dan kemudian dijawab oleh Lk. DIN mengatakan “Itu ee.. di depan pintu.” Dan selanjutnya barang yang diduga narkoba jenis shabu yang ada didepan pintu tersebut diambil dan dibawa masuk kedalam kamar oleh Terdakwa II:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi beberapa dari 1(satu) paket narkoba jenis shabu yang telah dibeli tersebut dengan cara para Terdakwa menyediakan alat isap sabu (bong) dari botol aqua yang berisi air lalu penutup botol aqua tersebut dibuatkan 2 (dua) buah lubang kecil dan setiap lubang dimasukkan 1 (satu) batang pipet sampai di dalam air sedangkan pipet yang satunya tidak sampai ke air sedangkan ujung pipet bagian atas satu tempat menghisap sabu dan satu tempat untuk pirex yang terbuat dari kaca, pirex tersebut diisi sabu lalu dilelehkan dengan korek gas yang dipasang jarum setelah itu ujung pipet yang satunya diisap seperti orang yang sedang merokok secara bergantian antara Terdakwa I dan Terdakwa II.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Laporan Pengujian : LHU.103.K.05.16.24.0214 dimana 1 (satu) plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0.1377 Gram diberi nomor sampel : 24.103.11.16.05.0205.K yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (PPOMN) TRIWAHYUNINGSIH, S.Farm.,Apt di Palu dengan hasil pemeriksaan adalah benar positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkoba Nomor: B/037/Ka/Rh/IX/2024/BNNK. Yang di keluarkan oleh Badan Narkoba Nasional

Hal. 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tojo Una Una dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una Una yakni Djohansah Rahman,S.Pd. Berdasarkan Hasil Tes Urine Terhadap YUSRAN MUSTAPA Alias YUDI Positif mengandung Metamfetamine dan Berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/039/Ka/Rh/IX/2024/BNNK. Yang di keluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una Una dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una Una yakni Djohansah Rahman,S.Pd. Berdasarkan Hasil Tes Urine Terhadap FARIDA AMBODALE Alias IDA Positif mengandung Metamfetamine;

Menimbang,bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa tidak ada satupun surat dari instansi yang sah yang dapat menerangkan bahwa penggunaan sabu oleh para Terdakwa tersebut adalah sah atau mendapat izin;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur kedua penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman terhadap perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,96 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081244713818, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Hal. 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Yusran Mustapa Alias Yudi** dan Terdakwa II. **Farida Ambodale Alias Ida** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,96 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081244713818;
 - 2 (dua) buah pipet;

Hal. 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) buah gunting.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H., M.H., ANDI MARWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTOFFEL Z.SIMAMORA, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh MUH. DHIMAS TRISAKTI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H., M.H.

ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H., M.H.

Ttd

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

CHRISTOFFEL Z. SIMAMORA, S.Sos, S.H.

Hal. 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)